

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang berakal, manusia selalu berusaha untuk mencari kebahagiaan hidupnya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan minat dan niat-Nya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan itu dimaksudkan agar selama hidup akan terjadi kegiatan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera lahir dan batin. Dengan kata lain bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja kemudian memperoleh harta, hendaknya manusia melaksanakannya dengan aturan yang telah diterapkan oleh syara', tidak terkecuali dalam hal-hal usaha yang timbul pada masa sekarang, karena syari'at Islam itu universal dan berlaku sepanjang masa.

Allah SWT, telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di muka bumi ini. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyari'atkan cara pandang tertentu. Salah satu bentuk

usaha untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah SWT adalah berdagang atau dengan kata lain jual beli (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996:149).

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluargan dan keluasan untuk hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini tidak pernah terputus-putus selama manusia masih hidup (Sulaiman Rasjid, 2003:278).

Islam telah mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah, dan Islam telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi tersebut, agar terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal yang dapat mengotori dari kebersihan jiwa untuk terciptanya sosok insaniah yang utama guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya niscaya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Hamzah Ya'qub, 1999:14).

Berkaitan dengan hal tersebut, orang-orang yang terjun ke dunia usahaberkeajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid).Ini dimaksudkan agar masalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Bentuk-bentuk transaksi telah diatur baik dalam syari'at Islam maupun dalam KUH Perdata (Pasal 1457) menggaris bawahi bahwa jual beli adalah suatu

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedang dalam Islam jual beli (*al ba'i*) adalah : "Akad yang menetapkan pemindahan kepemilikan (hak milik), dimana barang (yang dijual) untuk pembeli dan harga (alat tukar) untuk penjual" (Nawawi, t.t. :223).

Jual beli adalah merupakan suatu sistem usaha yang telah disyariatkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gilaKeadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Soenarjo, 1997: 96)

Diantara bentuk jual beli yang banyak macam ragamnya dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah jual beli kredit yakni suatu bentuk jual beli dimana system pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Jual beli kredit banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai akibat dari banyaknya permintaan atas barang oleh pembeli kepada penjual, sedangkan calon pembeli tidak memiliki uang tunai untuk membayar harga barang secara langsung. Demikian pula halnya yang terjadi pada Koperasi Unit Desa Motekar Sejahtera Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang anggotanya mayoritas pengusaha kecil yang tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya jual beli barang-barang yang dibutuhkan pengusaha dengan sistem kredit dapat membantu para anggota untuk mendapatkan modal dalam bentuk barang.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah kegiatan jual beli kredit media jamur tiram antara Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan para pengusaha jamur tiram yang ada dilingkungan sekitar dan sekaligus mereka adalah anggota Koperasi.

Sistem jual beli kredit media jamur tiram yang berlaku di koperasi tersebut adalah para petani jamur tiram memperoleh media jamur tiram melalui pengajuan permohonan kepada pihak koperasi. Setelah melalui pertimbangan ketua koperasi maka pengajuan para anggota tersebut disantuni dan terjadilah akad jual beli. Dalam akad jual beli tersebut disepakati bahwa harga dan sistem pembayaran ditentukan oleh pihak koperasi, antara lain bahwa tidak ada tawar menawar harga, media jamur tiram yang dibeli dikirim langsung oleh pihak koperasi ke tempat pembeli dan pihak pembeli harus menerima barang berupa media jamur tiram tersebut apa adanya, apabila sudah dilakukan serah terima maka media jamur tiram tersebut tidak boleh dikembalikan kepada pihak koperasi.

Adapun pembayarannya dilakukan dengan cara penyisihan dari hasil penjualan jamur tiram yang tumbuh dari media jamur yang bersangkutan pada setiap hari selama 3 sampai 4 bulan kepada pihak koperasi dengan jumlah nominalnya sesuai dengan akad perjanjian. Hanya saja dalam pelaksanaannya jumlah pemotongan harga/penyisihan dari hasil setoran jamur tiram yang dilakukan oleh pihak koperasi seringkali lebih besar dari yang telah disepakati dalam akad kredit. Hal ini jelas telah menguntungkan pihak koperasi di satu pihak dan di pihak lain merugikan para anggota petani.

Praktek jual beli kredit media jamur tiram dengan adanya penambahan harga pembayaran tersebut di atas menurut dugaan sementara penulis sedikit banyak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah, yakni prinsip sama-sama suka (*'an taradhin*), dan saling menguntungkan (*taba'dulul manaf*l), dan dimana

dalam penetapan harganya tidak melalui tawar menawar terlebih dahulu dan sistem pembayarannya dengan berupa jamur tiram yang tumbuh dari media jamur yang jumlahnya juga ditentukan secara sepihak oleh koperasi baik pada waktu akad maupun diluar akad.

Dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kasus jual beli kredit media jamur tiram dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum jual beli kredit tersebut menurut tinjauan fiqh muamalah, dengan judul penelitian " **Pelaksanaan Jual Beli Kredit Media Jamur Tiram pada Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung**".

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis akan membatasi permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli kredit media jamur di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kredit media jamur di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli kredit media jamur di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui fiqh muamalah terhadap jual beli kredit media jamur di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung


D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Keuniversalan hukum Islam dapat mengikuti keadaan masyarakat yang terus melaju atau berkembang dengan berbagai macam masalahnya, sehingga hukum Islam itu benar-benar menjiwai dalam berbagai macam aspek kehidupan (Hasbi Ash Shiddieqy, 1994:85).

Tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam muamalah adalah untuk menjaga orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan hidupnya. Selanjutnya mereka dapat mengembangkan harta mereka tanpa ada kendala-kendala negatif yang dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain (M. Abdul Manan, 1997:112).

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain., dan kewajiban menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dibatasi norma-norma, seperti jual beli. Transaksi perdagangan atau jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun selama kedua belah pihak menghindari dari penambahan (*riba*) nilai barang yang diperjualbelikan, spekulasi barang yang diperjualbelikan, dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan secara Islami. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Soenarjo, 1971:122).

Jual beli (*al-ba'i*) menurut bahasa berarti, tukar menukar (*al-tijarah* atau *al-mubadalah*). Sedangkan jual beli menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang dilakukan melalui cara tertentu (akad). Jual beli merupakan salah satu bentuk perbuatan muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara penjual dan pembeli dengan tata cara yang ditentukan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersipat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Adapun jual beli dalam arti

umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Perikatan yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan bukan manfaatnya bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.(Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 2007:711).

Jual beli ditinjau dari hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jual beli yang batal menurut hukum adalah jual beli tambahan, Jual beli tambahan diharamkan karena mengandung *riba*.

Adapun *riba* menurut Sayyid Sabiq (1997: 117), pengertian *riba* menurut bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan), yang dimaksudkan disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BANDUNG

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (Al-Baqarah-275)

Alasan larangan ini, karena jual beli sering melibatkan ketidakpastian dan kekaburan, Islam mempunyai prinsip agar jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak saling berhubungan dapat menentukan apakah mereka akan mendatangkan keuntungan atau kerugian.

Secara umum jual beli adalah muamalah, yang dihukumi kebolehan selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Pada prinsipnya asal muamalah itu mubah, muamalah dapat dipandang haram setelah adanya nash yang mengharamkannya (Hamzah Ya'qub,1999:74).

Selanjutnya dalam kaidah di bawah ini:

بِأَنَّ فِي الْمَعَامَلِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهَا

“ pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djajuli, 2006:130).

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam bentuk kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahatan umat dapat tercipta dengan baik, begitu pula dalam jual beli media jamur tiram ini keberadaannya sangat dibutuhkan

karena sesuai dengan tingkat perekonomian sekelompok golongan masyarakat tertentu.

Tetapi jika ditinjau dari aspek hukum Islam tepatnya fiqh *muamalah*, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, masih diupayakan mencari alternatif bagi status hukum praktek jual beli media jamur tiram ini, sehingga praktek jual beli tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan *syara'* dan dapat mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Dalam jual beli antara penjual dan pembeli, hendaklah berlaku jujur, transparan dan mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah, karena ingin barangnya cepat laku dipasaran dan segera terjual habis, sebab sumpah dusta dapat menghilangkan keberkahan dari pelaksanaan jual beli.

در ان كذب يذو جت ان صبح

"Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan" (A.Djazuli, 1997: 139)

Kaidah ini mengandung kecenderungan yang menjadi dasar dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesama (interaksi sosial), dimana melenyapkan atau menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan dari tujuan akhir dari suatu bentuk peraturan.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa di dalam melakukan jual beli (perdagangan) tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi unsur moral tidak dilupakan, yakni adanya keseimbangan dunia akhirat.

Ketentuan-ketentuan tersebut, diatur dalam hukum Islam, tetapi Islam tidak selamanya menjelaskan bentuk dan ragamnya jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat yang terkadang itu tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak disinggung secara jelas dalam Al-quran dan Al-hadist, oleh karena itu, solusi hukumnya adalah dengan mengqiyaskan kepada bentuk jual beli yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah, *Mat* hukum serta landasannya di dalam Al-hadist.

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinkah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberikan madharat kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan tukar menukar barang kebutuhan antara masyarakat berjalan dalam praktek-praktek yang adil agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak keharmonisan hidup antar sesama.

Suatu hal yang pasti, hukum Islam memiliki kandungan hukum yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil *ijtihad* untuk kemaslahatan hidup, baik di dunia dan di akhirat. Diantaranya ada yang masih relevan karena memiliki nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan masa depan dan tempat. Berkenaan dengan hasil *ijtihad*, tampaknya pengkajian ulang

(ijtihadiah) perlu dilakukan. Hal demikian dimungkinkan karena hasil ijtihad terkait dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi juga sosiologis masa sekarang.

E. Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka didalam penelitian ini perlu dilakukan langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Koperasi PemudaMotekar Sejahtera Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, alasan penulis memilih lokasi ini, karena lokasi penelitian tersebut dekat dengan domisili penulis sehingga lokasi tersebut mudah dijangkau, tidak memerlukan biaya transportasi yang lebih besar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yakni metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, yakni mengenai pelaksanaan jual beli kredit media jamur tiram di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Desa Cicalengka Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

3. SumberData

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan (Tajul Arifin, 199:14). Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian : Sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yakni pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu satu orang Ketua Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera beserta 2 orang stafnya, dan para petani jamur tiram sebanyak 5 orang.
- b. Sumber data sekunder, yakni bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, dokumen, dan lain-lain.

4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kuantitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun data yang terhimpun adalah:

- a. Proses akad jual beli kredit media jamur tiram di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung.
- b. Maslahat dan mafsadat (keuntungan dan kerugian) dari pelaksanaan jual beli kredit media jamur tiram Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses jual beli kredit media jamur tiram di Koperasi Pemuda Motekar Sejahtera Cicalengka Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, penulis melihat langsung dari dekat realitas pelaksanaan jual beli yang dilakukan pihak Koperasi Pemuda dengan para pembelinya, tata letak dan keadaan lokasi media jamur tiram, dan lain-lain.

Dengan teknik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang faktual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara, karena tidak semua informasi yang penulis peroleh melalui wawancara yang lebih akurat tentang proses jual beli media jamur tiram, baik mengenai pelaksanaan akad jual beli atau ijab qabul.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung

c. Studi kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Dalam

pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG